



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ajus Amin Bin Alm. Mahdar
2. Tempat lahir : Padang Unoi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 16 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Baru, Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika S.HI., CPM., CPrM., CPCLE, Advokat/ Pengacara pada Kantor Yayasan Advokasi Masyarakat Simeulue (AMSI) yang beralamat di Jalan Teluk Indah No.163, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ajus Amin Bin Alm. Mahdar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika jenis Ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-07/Enz.2/SML/08/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ajus Amin Bin Alm. Mahdar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan SPBU yang beralamat di Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) di warung kopi Labay yang berada di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, lalu terdakwa mengajak Saksi Agung dengan mengatakan “gung saya udah ada uang ni, kamu mau gak kawankan saya ke Along untuk membeli Ganja ada sama si DIDI” kemudian Saksi Agung menjawab “iya boleh bang”, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan Saksi Agung sepakat untuk pergi menuju Desa Along, Kec. Salang, Kab. Simeulue dengan menggunakan mobil angkutan umum dari Terminal di Desa Suka Jaya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue. Sesampainya terdakwa dan Saksi Agung di Desa Along, Kec. Salang, Kab. Simeulue, terdakwa menyuruh Saksi Agung untuk menghubungi Sdr. DIDI (DPO) lalu Sdr. DIDI (DPO) menyuruh terdakwa dan Saksi Agung untuk menunggu di pinggir Pantai yang berada di Desa Along, Kec. Salang, Kab. Simeulue. Beberapa saat kemudian sekira pukul 14.00 WIB sdr. DIDI (DPO) tiba di lokasi yang disepakati lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIDI (DPO) kemudian Sdr. DIDI (DPO) langsung menyerahkan 4 (empat) Bungkus Paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri milik terdakwa.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) Bungkus Paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi Agung, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di depan SPBU yang beralamat di Desa Amaiteng Mulia, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, lalu datang Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli dan Saksi Sujiarto Bin Suprianto selaku petugas Kepolisian Resor Simeulue kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 3 (tiga) Paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja di dalam kantong celana sebelah kiri milik tersangka. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh para saksi petugas Kepolisian ke Polres Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2841/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tertanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta Kabid Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat Netto 9,02 (sembilan koma nol dua gram) milik Terdakwa Ajus Amin Bin Alm. Mahdar adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ajus Amin Bin Alm. Mahdar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan SPBU yang beralamat di Desa Amaiteng Mulia

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) di warung kopi Labay yang berada di Desa Suka Karya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, lalu terdakwa mengajak Saksi Agung dengan mengatakan “gung saya udah ada uang ni, kamu mau gak kawankan saya ke Along untuk membeli Ganja ada sama si DIDI” kemudian Saksi Agung menjawab “iya boleh bang”, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan Saksi Agung sepakat untuk pergi menuju Desa Along, Kec. Salang, Kab. Simeulue dengan menggunakan mobil angkutan umum dari Terminal di Desa Suka Jaya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, kemudian sesampainya terdakwa dan Saksi Agung di Desa Along, Kec. Salang, Kab. Simeulue, terdakwa menyuruh Saksi Agung untuk menghubungi Sdr. DIDI (DPO) lalu Sdr. DIDI (DPO) menyuruh terdakwa dan Saksi Agung untuk menunggu di pinggir Pantai yang berada di Desa Along, Kec. Salang, Kab. Simeulue. Beberapa saat kemudian sekira pukul 14.00 WIB sdr. DIDI (DPO) tiba di lokasi yang disepakati lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIDI (DPO) kemudian Sdr. DIDI (DPO) langsung menyerahkan 4 (empat) Bungkus Paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpannya dengan cara memasukkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri milik terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) Bungkus Paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi Agung, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di depan SPBU yang beralamat di Desa Amaiteng Mulia, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, lalu datang Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli dan Saksi Sujiarto Bin Suprianto selaku petugas Kepolisian Resor Simeulue kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 3

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja di dalam kantong celana sebelah kiri milik tersangka. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh para saksi petugas Kepolisian ke Polres Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2841/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tertanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta Kabid Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat Netto 9,02 (sembilan koma nol dua gram) milik Terdakwa Ajus Amin Bin Alm. Mahdar adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota dari Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan saksi selaku petugas Kepolisian Resor Simeulue pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB tepatnya dipinggir jalan di depan SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika jenis Ganja di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membelinya dari Sdr. Didi (DPO) yang beralamat di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir pantai yang berada di Desa Along Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Didi (DPO) sebanyak 4 (empat) Bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan harga sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika jenis Ganja kepada saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sujiarto Bin Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota dari Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan saksi selaku petugas Kepolisian Resor Simeulue pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB tepatnya dipinggir jalan di depan SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membelinya dari Sdr. Didi (DPO) yang beralamat di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir pantai yang berada di Desa Along Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Didi (DPO) sebanyak 4 (empat) Bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan harga sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkoba jenis Ganja kepada saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Abriansyah Octavian Bin Muswardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah Saksi yang melihat langsung pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli dan saksi Sujiarto Bin Suprianto selaku petugas Kepolisian Resor Simeulue pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di pinggir jalan di depan SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat atau menyaksikan secara langsung pada saat ditemukan 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dimana saat itu Saksi berdekatan dengan saksi-saksi dari Kepolisian dan juga Terdakwa;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah narkoba jenis ganja milik terdakwa sendiri;

- Bahwa setahu Saksi, terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli dan saksi Sujarto Bin Suprianto selaku petugas Kepolisian Resor Simeulue pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di pinggir jalan di depan SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dipertanyakan kepada Terdakwa lalu terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah Narkoba jenis Ganja milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membelinya dari Sdr. Didi (DPO) yang beralamat di Desa Along,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir pantai yang berada di Desa Along Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, dimana awalnya Terdakwa mengajak Saksi dengan mengatakan "Gung saya uda ada uang ni, kamu mau gak kawankan saya ke Along untuk membeli Ganja ada sama si Didi" kemudian Saksi menjawab "iya boleh bang" selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi bersama-sama dengan menggunakan mobil angkutan umum dari Terminal di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue menuju ke Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa setelah sampai di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghubungi Sdr. Didi (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi menunggu di pinggir pantai yang berada di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Didi (DPO) sebanyak 4 (empat) Bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan harga sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkotika jenis Ganja kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa setahu Saksi, terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di pinggir jalan di depan SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membelinya dari Sdr. Didi (DPO) yang beralamat di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir pantai yang berada di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri dengan mengatakan "Gung saya uda ada uang ni, kamu mau gak kawankan saya ke Along untuk membeli Ganja ada sama si Didi" kemudian saksi Agung Gusti Randa menjawab "iya boleh bang", selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung Gusti Randa sepakat untuk pergi menuju ke Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, dengan menggunakan mobil angkutan umum dari Terminal di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa setelah sampai di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi Agung Gusti Randa untuk menghubungi Sdr. Didi (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Agung Gusti Randa menunggu di pinggir pantai yang berada di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Didi (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan harga sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Comodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja kepada saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga Narkoba jenis Ganja.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Pengelola Unit UPS. Sinabang Nomor: 01/60911/SK/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 dengan hasil: berdasarkan penimbangan dapat diketahui barang bukti tersebut diatas dengan rincian 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja. Kemudian barang tersebut ditimbang secara bersamaan diketahui berat netto adalah 9,02 gram (sembilan koma nol dua gram);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB:2841/NNF/2024 pada tanggal 30 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol dan Pemeriksa 2. Husnah sari M. Tanjung, dan Plt.Kabid Labfor Polda

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si dengan hasil: dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dan saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri: barang bukti A dan B Benar merupakan narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti C dan D benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis yang dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di pinggir jalan di depan SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Pengelola Unit UPS. Sinabang Nomor: 01/60911/SK/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 dengan hasil: berdasarkan penimbangan dapat diketahui barang bukti tersebut diatas dengan rincian 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja. Kemudian barang tersebut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang secara bersamaan diketahui berat netto adalah 9,02 gram (sembilan koma nol dua gram);

- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB:2841/NNF/2024 pada tanggal 30 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol dan Pemeriksa 2. Husnah sari M. Tanjung, dan Plt.Kabid Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si dengan hasil: dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dan saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri: barang bukti A dan B Benar merupakan narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti C dan D benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membelinya dari Sdr. Didi (DPO) yang beralamat di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir pantai yang berada di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri dengan mengatakan "Gung saya uda ada uang ni, kamu mau gak kawankan saya ke Along untuk membeli Ganja ada sama si Didi" kemudian saksi Agung Gusti Randa menjawab "iya boleh bang", selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung Gusti Randa sepakat untuk pergi menuju ke Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, dengan menggunakan mobil angkutan umum dari Terminal di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa benar setelah sampai di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi Agung Gusti Randa untuk menghubungi Sdr. Didi (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Agung Gusti Randa menunggu di pinggir pantai yang berada di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Didi (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan harga sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa ada memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkotika jenis ganja kepada saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Ajus Amin Bin Alm. Mahdar sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yang juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" ini, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di pinggir jalan di depan SPBU yang berada di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang merupakan narkotika jenis ganja di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Pengelola Unit UPS. Sinabang Nomor: 01/60911/SK/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 dengan hasil: berdasarkan penimbangan dapat diketahui barang bukti tersebut diatas dengan rincian 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang merupakan narkotika jenis ganja. Kemudian barang tersebut ditimbang secara bersamaan diketahui berat netto adalah 9,02 gram (sembilan koma nol dua gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB:2841/NNF/2024 pada tanggal 30 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol dan Pemeriksa 2. Husnah sari M. Tanjung, dan Plt.Kabid Labfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si dengan hasil: dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Ajus Amin Bin Alm. Mahdar dan saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri: barang bukti A dan B Benar merupakan narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti C dan D benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala tindakan terhadap Narkotika golongan I harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Penggunaan Narkotika golongan I diluar ketentuan tersebut merupakan tindak pidana, yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membelinya dari Sdr. Didi (DPO) yang beralamat di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir pantai yang berada di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri dengan mengatakan "Gung saya uda ada uang ni, kamu mau gak kawankan saya ke Along untuk membeli Ganja ada sama si Didi" kemudian saksi Agung Gusti Randa menjawab "iya boleh bang", selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung Gusti Randa sepakat untuk pergi menuju ke Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, dengan menggunakan mobil angkutan umum dari Terminal di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Setelah sampai di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi Agung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Randa untuk menghubungi Sdr. Didi (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Agung Gusti Randa menunggu di pinggir pantai yang berada di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Sdr. Didi (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan harga sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibalut dengan kertas rokok Commodore yang berisikan daun, ranting, biji yang diduga narkoba jenis ganja kepada saksi Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah "Membeli" Narkoba jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dari Sdr. Didi (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainya atau yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur "Membeli", maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" ini telah terpenuhi pula secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah, dan Terdakwa belum pernah dihukum. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan di lain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang merupakan Narkotika jenis Ganja, dengan berat bersih/ Netto keseluruhan barang bukti adalah 9,02 gram (sembilan koma nol dua gram), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu tindak pidana yang sedang menjadi salah satu program pemerintah untuk memberantasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin memperbaiki kehidupannya yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ajus Amin Bin Alm. Mahdar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ajus Amin Bin Alm. Mahdar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus paket kecil yang dibalut plastik bening yang berisikan daun, ranting, biji yang merupakan Narkotika jenis Ganja, dengan berat bersih/ Netto keseluruhan barang bukti adalah 9,02 gram (sembilan koma nol dua gram).

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H, Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Arizal Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Riswandy, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayon Aurifan, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24